

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu sarana dalam hal untuk mencapai suatu tujuan hukum, maka dalam hal ini direalisasikan di dalam Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan undang-undang, yang sejatinya di semua peraturan diatur dalam undang-undang sebagai landasan utama hukum yang mengatur ruang gerak masyarakat. Undang-undang di Indonesia dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara dan sebagai hukum yang bersifat mengatur. Sesuai dengan dibuatnya undang-undang maka tujuan hukum dikatakan bahwa untuk menjamin setiap kepastian hukum atas diri seorang pelaku dan atas perbuatan yang dinilai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam suatu negara yang berlandaskan pedoman hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat tentang hak tiap warga negara Indonesia yang telah diatur. Setiap hak warga negara yang juga telah dituangkan pada UUD NRI 1945 ini merupakan hak mutlak bagi seluruh warga negara sebagai Hak Asasi Manusi (HAM) yang harus dan perlu untuk dijunjung tinggi.

Berdasarkan hak hak warga negara Indonesia di atas, maka dapat diketahui bahwa warga negara memiliki Hak Asasi penuh yang di atur pada ketentuan Pasal 28A – 28J UUD NRI 1945. Hak warga negara ini merupakan wujud dari HAM supaya negara wajib untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap orang, karena dengan adanya tujuan pokok suatu negara yang berlandaskan hukum adalah untuk melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga yang secara demokratis.

Sesuai dengan hak warga negara Indonesia yang ke-5 (kelima) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dan

kepastian hukum bagi setiap warga negara, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik sebelumnya atau setelah terbukti bersalah, harus tunduk pada persyaratan hukum demi perlindungan dan kepastian. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk berhak mendapat perlindungan, pengakuan, dan kepastian.

Salah satu cara untuk menerapkan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah dengan memperbolehkan siapa pun menjadi saksi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh jaminan, perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan saksi adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri fakta-fakta yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan dalam suatu perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seorang saksi harus mempunyai pengetahuan langsung tentang suatu kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana agar dapat dianggap sebagai saksi.

Menurut aturan yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, salah satu alat bukti yang dapat diterima oleh sistem peradilan pidana Indonesia adalah keterangan saksi. Maksud dari keberadaan saksi adalah jumlah dan kualitas saksi merupakan faktor yang relevan secara hukum dalam menentukan adil atau tidaknya suatu putusan pengadilan. Karena teori hukum tidak selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka persoalan kepastian hukum bisa menjadi problematis.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa landasan setiap aturan hukum adalah gagasan tentang kepastian hukum. Pencari keadilan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dengan konsep kepastian hukum, yang menjamin bahwa mereka akan bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu.

Untuk menentukan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar, diperlukan keterangan dari para saksi mata. sangat penting. Orang-orang tersebut dapat membuktikan adanya dugaan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya keterangan saksi sangat menentukan dalam membuktikan dan membuka terang suatu tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu dalam hal ini keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian untuk menemukan titik terang dari suatu perkara.

Dalam hal mendatangkan saksi, maka terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yaitu:

1. Anggota keluarga dekat terdakwa atau mereka yang merupakan keturunan langsung dari terdakwa dari seluruh silsilah keluarganya, termasuk saudara derajat ketiga dan rekan-rekan terdakwa.
2. Keluarga inti terdakwa, termasuk namun tidak terbatas pada saudara kandung, orang tua, kakek-nenek, dan kerabat derajat ketiga, serta orang-orang yang menikah dengan terdakwa dan keturunannya.
3. Suami/istri terdakwa, apapun status perkawinannya atau apakah mereka ikut tergugat.

Selain itu KUHAP juga membagi golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya. Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya adalah saksi yang ketika memberikan keterangan dalam persidangan dalam hal pembuktian itu tidak dapat diterima. Ketentuan Pasal 168 KUHAP telah membagi beberapa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut terdapat penggolongan-penggolongan pengecualian saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Golongan saksi yang tidak dapat memberikan keterangan dan berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP, yaitu:

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Membuktikan Suatu Permasalahan Pidana*, Mandar Maju, 2003, hlm. 24

- a. Turut tergugat dan keluarganya yang terikat satu sama lain melalui perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan langsung (naik atau turun sampai derajat ketiga)
  - b. Anggota keluarga dekat terdakwa (sedarah, ibu, ayah, dan/atau hubungan perkawinan), keluarga dekat terdakwa lainnya (sampai derajat ketiga), dan semua rekan terdakwa.
  - c. Pasangan terdakwa, tanpa memandang apakah mereka menikah secara sah atau tidak, atau orang lain yang disebutkan sebagai salah satu terdakwa bersama terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan, berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP, sebagai berikut:
- a. Orang-orang tertentu diwajibkan oleh hukum untuk merahasiakan informasi tentang orang-orang yang dipercayakan kepada mereka karena kedudukan, martabat, atau pekerjaan mereka.
  - b. Jika tidak diatur mengenai ketentuan pekerjaan atau jabatan seseorang, maka hakim yang akan memutuskan apakah alasan yang diajukan untuk memperoleh pembebasan tersebut sah atau tidak.
3. Golongan saksi yang dapat diperiksa tanpa sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP, antara lain:
- a. Anak yang berusia di bawah lima belas tahun atau yang belum pernah menikah
  - b. Orang yang menderita gangguan ingatan atau gangguan jiwa, meskipun terkadang ingatannya dapat kembali dengan baik.<sup>2</sup>

Perlindungan dan kepastian hukum diperlukan bagi saksi dalam tindak pidana ketika dihadirkan. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada seseorang adalah untuk menjamin dirinya selalu aman dari tuntutan hukum dan tuntutan lainnya; tujuan negara hukum adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan didasarkan pada prinsip kepatutan, keadilan, dan batasan hukum.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2012, *Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 262

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mendatangkan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK merupakan lembaga yang berwenang dan diberi kepercayaan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada korban dan saksi. Lembaga Non Struktural (LSN) yang didalamnya terdapat LPSK adalah lembaga yang beroperasi secara independen dari pemerintah pusat dan bebas melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi penting LPSK adalah menjaga hak asasi setiap orang yang memenuhi syarat menjadi saksi dan membantu kemajuan prosedur penegakan hukum.

Keberadaan LPSK sangat penting karena merupakan tanggung jawab lembaga tersebut untuk menangkap pelaku kejahatan yang akan membantu penegakan hukum dalam penyidikannya dengan mengungkapkan informasi yang relevan tentang kejahatan yang melibatkan mereka (juga dikenal sebagai *Justice Collaborator*) bekerja sama dengan penegak hukum dan mempunyai pengaruh besar terhadap upaya pemberantasan tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang dimaksud dengan *justice collaborator* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang *justice collaborator*. Karena kolaborator keadilan pada dasarnya adalah saksi utama yang mengetahui suatu kejadian, kerja sama mereka dengan otoritas penegak hukum memungkinkan penyelesaian kasus-kasus ini secara cepat dan menyeluruh serta berjalannya penegakan hukum secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal adanya istilah saksi mahkota. Saksi mahkota yang dikenal ini merupakan istilah yang merujuk pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang

sama-sama melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya.<sup>3</sup>

Oleh karena saksi mahkota ingin menjadi *justice collaborator*, maka sebagai saksi perlu dilindungi karena seringkali *justice collaborator* sering mendapatkan intimidasi dan pengancaman terhadap dirinya maupun orang disekitarnya dan oleh sebab orang tersebut merupakan saksi mahkota untuk membuka terang setiap permasalahan yang terjadi guna pembuktian suatu peristiwa pidana.

LPSK beserta saksi dan korban dimaksudkan untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10A Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, banyak pelaku yang bekerja sama dalam proses peradilan masih enggan memberikan penghargaan kepada *justice collaborator* dengan keringanan pidana, hukuman, remisi tambahan, dan pembebasan bersyarat.

Agar saksi pelaku dapat memperoleh perlindungan LPSK, mereka tidak boleh merupakan pelaku utama yang terlibat dalam kejahatan yang mereka saksikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28 Ayat 2 Huruf c UU Nomor 31 Tahun 2014. Pasalnya, menurut Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, saat ini sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pelaku kejahatan berat yang dapat mengajukan permohonan. menjadi *justice collaborator*, karena tujuan dari status ini adalah untuk menangkap pelakunya.

Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan dan memiliki dampak pada status kepastian hukum yang ada, karena terjadi dalam suatu kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2019 silam yang mana terdakwa bernama Sendy

---

<sup>3</sup> Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana Bagian 1*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 53

Pericho dan Alfin Suherman bersama sama melakukan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan menyuap seorang jaksa yang menangani perkaranya demi mengurangi tuntutan, yang kemudian jaksa meminta uang Rp 200.000.000,00 juta (dua ratus juta rupiah) kepada Alfin untuk bisa diyakini mengurangi tuntutan perkara selama satu tahun dan Alfin serta Sendy menyanggupinya, sehingga terjadilah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama.<sup>4</sup>

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Alfin dan Sendy ini yang kemudian mendapat sorotan, karena majelis hakim mengabulkan permohonan Alfin sebagai *justice collaborator* dengan alasan bahwa keterangan Alfin cukup signifikan untuk membantu penyidik mengungkapkan perkara dan keterlibatan pihak lain, selain itu Alfin juga telah mengembalikan uang sebesar *AS\$40* (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagai sisa uang yang ditunjuk untuk mengurus perkara Suya Seodarma. Tetapi hal ini merupakan suatu perilaku yang salah karena tindakannya merupakan tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan korupsi serta melanggar etik dari pekerjaannya yaitu sebagai Advokat yang dinilai merupakan profesi mulia (*officium nobile*).<sup>5</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN JAKPUS) Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019 untuk Terdakwa I yaitu Sendy Perincho dan Terdakwa II yaitu Alfin Suherman, Hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

---

<sup>4</sup> Laode Muhammad Syarif, 2019, *Kronologi Perkara Suap yang Seret Aspidum Kejati DKI Jakarta* (29 Juni 2019), terdapat dalam <https://m.jpnn.com/news/begini-kronologi-perkara-suap-yang-seret-aspidum-kejati-dki-jakarta?page=2>, diakses pada tanggal 5 oktober 2024

<sup>5</sup> Aji Prasetyo, 2019, *Diduga Menyuap Jaksa, Advokat ini Dituntut Tiga Tahun Penjara* (19 Novermber 2019), terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-menyuap-jaksa-advokat-ini-dituntut-tiga-tahun-penjara-lt5dd354cbbad75/?page=2>, diakses pada tanggal 5 oktober 2024

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo (Jo.) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan hakim menyatakan terdakwa Alfin Suherman juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi. Pasal 55 Ayat 1 KUHP Pertama dan Pasal 65 Ayat 1 KUHP keduanya berlaku di sini.

Alfin dan Sedy dinyatakan bersalah melakukan korupsi suap kepada jaksa dalam kasus ini, sesuai keputusan hakim. Namun keinginan Alfin untuk menjadi *justice collaborator* pun dikabulkan oleh hakim, sehingga Alfin menerima keputusan tersebut.

Ini adalah masalah utama ketika hakim telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000,00), dengan ketentuan dua bulan kurungan akan diganti dengan denda apabila tetap tidak dibayar. Perbuatannya sama, putusan hakim mengakibatkan hukuman yang berbeda bagi terdakwa I Sedy, antara lain denda Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; namun apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pengurangan denda selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kasus suap tersebut, Alfin diadili sebagai terdakwa II yang dianggap sebagai bentuk korupsi. Namun, untuk dapat dianggap sebagai *justice collaborator*, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu. Hal ini mencakup menjadi pelaku tindak pidana tertentu (misalnya korupsi, terorisme, atau pencucian uang), mengakui perbuatannya, tidak menjadi pelaku utama, dan memberikan kesaksian di pengadilan. Dalam kasus pidana tertentu, terlihat

bahwa syarat ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukanlah pelaku utama, berlaku sebagaimana didefinisikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor dan *Justice Collaborator*. Keterlibatan terdakwa I dan II dalam kasus korupsi memberikan bukti konklusif akan hal tersebut. Oleh karena itu, terdapat penyimpangan dalam mentaati peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat pada SEMA 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Saksi terhadap Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara pidana tertentu.

Permasalahan ini muncul karena belum jelasnya persyaratan hukum untuk menjadi *justice collaborator*. Hal ini disebabkan adanya putusan dan sanksi pidana dalam kasus terdakwa Alfin yang dijatuhi hukuman pengurangan masa hukuman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019. Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh kriteria tindak pidana termasuk yang tertuang dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Selain itu, Alfin juga mempunyai peranan penting dalam terjadinya tindak pidana berencana bersama, sehingga wajar jika pertimbangan hakim adil dan mempunyai kepastian hukum.

*Asas Equality Before The Law* yang tertuang pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada pengacualian. Maka dari adanya asas ini juga sangat menguatkan hak dari setiap pihak pencari keadilan dan kepastian hukum. Pencari keadilan ini harus menerima setiap kedudukan yang sama di hadapan hukum, jadi ketika melanggar suatu ketentuan pidana secara bersama sama dan terbukti perbuatan itu melanggar hukum maka para pelaku tersebut harus mendapatkan perlakuan pemutusan hukuman dari adanya tindak yang dilakukan secara bersama sama itu dengan adil dan harus memiliki nilai kepastian hukum.

Penelitian ini akan mengkaji pokok-pokok putusan pengadilan tanggal 28 Oktober 2019 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua orang

terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt. Pst). Keputusan tersebut akan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menentukan status kolaborator pelaku utama tindak pidana. Sederhananya, untuk dapat diakui sebagai *justice collaborator*, seseorang tidak boleh menjadi pelaku utama suatu tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang dilakukannya, dan menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perlakuan terhadap Pelapor Pidana dan *Justice Collaborator* dalam perkara pidana tertentu, pelaku tidak boleh menjadi pelaku utama dalam tindak pidana tersebut agar ia dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan status *justice collaborator*.

UUD NRI 1945 juga memberi ruang bahwa setiap orang berhak didengarkan pendapatnya, mendapatkan kepastian hukum, dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta kedudukan di hadapan hukum sesungguhnya juga harus dapat dirasakan oleh setiap pencari keadilan, yang dalam hal ini bukan hanya mereka yang kedudukannya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana saja, tetapi juga mereka yang kedudukannya sebagai saksi maupun korban yang dinilai sebagai subjek keadilan<sup>6</sup>. Oleh karena itu ketika orang-orang yang telah disebutkan dalam UUD NRI 1945 ini merasa bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum, maka mereka berhak meminta hak mereka untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi ini.

Oleh karena itu, guna memperoleh kejelasan mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menetapkan status pelaku utama sebagai *justice collaborator* dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019), perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

---

<sup>6</sup> Lies Sulistiani, 2023, Bandung, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm. 5

mendalami lebih dalam penelitian yang diberi judul ini ”**Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator* pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) tanggal 28 Oktober 2019.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang persoalan diatas maka timbul permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penetapan *justice collaborator* bagi pelaku utama tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana problematika hukum penetapan status *Justice Collaborator* bagi pelaku utama tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian pada penulisan ini menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan hal ini bertujuan untuk mempersempit pembahasannya. Penulis hanya akan mendalami topik bagaimana seharusnya agar tidak menjadi suatu problematika dalam menentukan apakah pelaku utama merupakan *justice collaborator*, meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkannya dan tentang peraturan yang mengaturnya. Putusan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat (93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.) tertanggal 28 Oktober 2019, menjadi latar terjadinya hal tersebut.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita harus memastikan prosedur untuk mengidentifikasi para pelaku utama *justice collaborator*.
  - 2) Dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019, kami tertarik mempelajari bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kolaborator status pelaku utama tindak pidana.
- b. Tujuan Khusus
- Penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir gelar Sarjana Hukum (S.H.) saya di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dimana saya terdaftar pada Program Studi Hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas adanya kerancuan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019. Putusan tersebut memperjelas tata cara dan syarat pokok suatu perkara. individu yang ingin memberikan kesaksian sebagai saksi dalam kasus pidana, dan memberikan instruksi kepada penegak hukum, khususnya lembaga yang berwenang, tentang cara menetapkan status kolaborator keadilan untuk memastikan ketelitian dan keakuratan di masa depan. Berikut adalah daftar penelitian yang relevan dengan topik kajian yang dimaksudkan penulis:

- a. Tata cara identifikasi orang-orang yang turut serta mendukung penuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengambil penetapan tersebut dalam perkara Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2019.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teori yang khas dalam ilmu hukum supaya masalah bisa menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat menjadi acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori para ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Salah satu kegunaan dari teori ini adalah untuk lebih mempertajam dan memfokuskan penelitian serta fakta yang hendak dicari tahu atau diuji kebenarannya. Karena pada dasarnya kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan.<sup>7</sup> Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas:

#### a. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif di dalam peraturan perundang undangan yang dibuat atau yang telah ada pastinya memiliki lingkup atau bagian kepastian, hal ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang ketika melakukan tindak pidana agar mendapatkan keringanan ataupun mendapatkan kepastian untuk dibela. Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran *legisme*.<sup>8</sup> Banyak teori-teori yang berkaitan dengan kepastian hukum yang dijabarkan oleh para ahli tetapi dalam penulisan ini penulis mengambil salah satu teori kepastian hukum yang dijabarkan oleh Roscoe Pound.

Adapun kepastian hukum menurut Roscoe Pound yang mana dikatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu:

---

<sup>7</sup> E Zainal Arifin, 2011, *Metode Penulisan Ilmiah*, Pustaka Mandiri, Tangerang, hlm. 35

<sup>8</sup> Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

- 1) Pertama, yaitu sebagai pedoman umum yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan
- 2) Kedua, yaitu sebagai perlindungan hukum bagi setiap orang terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, sehingga dengan adanya pedoman umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan.

Kepastian hukum mengacu pada adanya konsistensi dan ketegasan dalam keputusan hakim, dimana keputusan-keputusan yang diambil harus seragam dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya sekedar dimaksudkan dalam pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup>

#### b. Teori Keadilan

Dalam hukum terdapat salah satu kata yang sangat dibutuhkan oleh seluruh warga Negara Indonesia yaitu “Keadilan”. Termasuk fungsi hukum yang sebagai pencipta keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Dalam teori keadilan banyak penjabaran para ahli mengenai arti penting dari pada keadilan itu sendiri, oleh karena itu dari banyak penjabaran yang dijelaskan oleh para ahli maka penulis mengambil salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu John Rawls sebagai relevansi dari pembahasan keadilan berdasarkan permasalahan penulis.

Teori Keadilan, Liberalisme Politik, dan Hukum Rakyat semuanya dikemukakan oleh filsuf Amerika John Rawls menjelang akhir abad ke-20 telah memberikan dampak signifikan terhadap diskusi seputar prinsip-prinsip keadilan. Keadilan, kata John Rawls, adalah alasan keberadaan institusi masyarakat. Rasa keadilan yang

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Suatu Awal Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137

dikembangkan setiap individu adalah hal yang terpenting, dan tindakan yang diambil oleh masyarakat tidak boleh melemahkan atau meniadakan hal ini terutama kelompok rentan yang berjuang untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

John Rawls menekankan bahwa program penegakan keadilan yang berpihak pada rakyat harus mempertimbangkan 2 (dua) prinsip keadilan yaitu:<sup>10</sup>

1. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap individu, sejauh kebebasan tersebut setara bagi semua
2. Mengatur ketimpangan sosial ekonomi agar dapat menciptakan sistem keuangan yang saling menguntungkan.

## 2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Pelaku Utama, menurut Marpaung yang dimaksud dengan *dader* adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang telah diatur oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif.<sup>11</sup>
- b. Tindak pidana, seorang ahli bernama Vos memberikan definisi tentang tindak pidana yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut akan dianggap sebagai

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7

<sup>11</sup> Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Penerbit Tangguh Denara Jaya, Kupang Nusa Tenggara Timur, hlm. 43

perbuatan yang dilarang, dan pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana.<sup>12</sup>

- c. Tindak Pidana Korupsi, menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- d. *Justice collaborator* adalah seseorang yang memberikan kesaksian melawan pelaku sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Ketika tersangka, terdakwa, atau mantan narapidana bekerja sama dengan penegak hukum untuk menemukan bukti kejahatan, mereka dianggap sebagai saksi pelaku.

## F. Metode Penelitian

Kata “metode” dalam Bahasa Yunani yaitu ”*Methodos*” dan dalam Bahasa Inggris “*Method*” maksudnya adalah “Cara/Jalan”. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset.<sup>13</sup> Metode Penelitian adalah pendekatan atau strategi yang komperhensif untuk mencari atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang sedang dikaji. Pada dasarnya, metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan informasi tambahan dengan tujuan dan manfaat yang spesifik.<sup>14</sup> Metode penelitian ini sangat penting untuk menganalisis data-data penelitian sehingga tercapainya suatu penelitian.

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70

<sup>13</sup> Rachmat Kriyantono, 2014, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 84

<sup>14</sup> Roni Andespa, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Pekanbaru, Alaf, Riau, hlm. 5

## 1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penulisan hukum normatif, yang mana penelitian hukum ini mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap perundang-undangan tertulis atau penelitian yang mengkaji kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian hukum ini penulis mengkaji dan mengidentifikasi terlebih dahulu aturan-aturan tertentu yang juga telah dirumuskan dalam suatu undang-undang tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Penelitian rancangan undang-undang, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, booklet, leaflet, brosur, dan berita internet merupakan contoh sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan metode ini untuk menyelidiki suatu masalah dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk makalah mereka. Persoalan mereka berkaitan dengan problematika hukum dalam menentukan status pelaku utama sebagai *justice collaborator*, sebagaimana dikaji dalam studi kasus Putusan Pengadilan. Pada tanggal 28 Oktober 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah disidangkan perkara korupsi dengan nomor perkara 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

Untuk mengetahui informasi yang secara rinci dan lengkap serta akurat untuk dapat menjawab permasalahan pada topik penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, maka sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam Penelitian suatu permasalahan, bahan hukum primer ini juga merupakan acuan yang sangat mengikat sehingga dalam penerapannya ini sering dipakai dan digunakan baik oleh hakim

---

<sup>15</sup> Muhammad siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konsultasi Indonesia, Aceh, hlm. 8

maupun oleh masyarakat dalam melihat acuan hukum yang sah dan telah ada. Keputusan hakim, dokumen resmi atau notulensi sidang legislatif, dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian utama dari literatur hukum ini. Oleh karena itu, kajian ini didasarkan pada beberapa undang-undang, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) UU Hak Asasi Manusia (Nomor 39 Tahun 1999)
  - 3) Pasal 3 UU No 31 Tahun 2014 Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi
  - 4) Surat Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap *Justice Collaborator* dan Pelapor Pidana dalam Perkara Pidana Tertentu
  - 5) KPK dan LPSK telah mengeluarkan aturan bersama tentang perlindungan pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelapor yang bekerja sama, serta peraturan lain yang berkaitan dengan topik yang sama.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk tujuan analisis dan pemahaman, sumber daya hukum sekunder adalah sumber daya yang relevan dan dapat diakses melalui dokumen hukum utama. Dalam hal ini, ia dapat mengatasi kekhawatiran para peneliti dengan memberikan interpretasi terhadap dokumen hukum primer, seperti buku, undang-undang dan peraturan pemerintah, karya ilmiah, hasil penelitian hukum, dan banyak referensi terkait lainnya. Hingga melakukan wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi.

- c. Bahan Hukum Tersier

Hasil dari sumber daya hukum dasar dan sekunder dapat dijelaskan lebih lanjut dan dibantu oleh dokumen hukum tersier. Sumber hukum dapat ditemukan dalam berbagai format, termasuk sumber online, ensiklopedia, kamus, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku dan internet digunakan untuk memperkuat atau menambah pengetahuan yang dikumpulkan mengenai sasaran penyelidikan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini juga dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka ini dimana penulis mengumpulkan sejumlah data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang bersumber dari data sekunder yaitu bersumber dari buku-buku, media massa, internet dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam permasalahan dalam penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan ini kemudian menjadi pedoman dan dasar penulis dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Penulis juga menggunakan model dalam mengumpulkan data yaitu dengan model *library research* atau studi kepustakaan, dimana pada studi kepustakaan ini dilakukan di berbagai perpustakaan atau tempat tempat yang kiranya penulis mendapatkan hasil jawaban dari masalah yang sedang diteliti serta mendapatkan bahan hukum yang juga penulis butuhkan.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Penulis memanfaatkan bahan hukum normatif dalam penelitian ini. Artinya penulis dapat mempelajari cara mengolah data menurut metode yang telah ditetapkan dalam bahan hukum normatif. Materi tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, brosur, berita online, dan tentunya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika semua itu disatukan maka akan menimbulkan kekosongan hukum, dan penulis dapat menggunakannya untuk menjawab

permasalahan hukumnya sendiri, dalam hal ini mengenai “Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator*”.

#### 4. Analisis Data dan Metode Pendekatan

Analisis data merupakan cara untuk menguraikan hasil-hasil urian yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan sehingga dapat menentukan suatu jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang di ambil. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data berdasarkan kasus dengan putusan yang telah ada, dibandingkan dengan undang-undang, internet, dan pendapat ahli hingga kemudian dapat digabungkan untuk menjadi suatu data yang digunakan untuk menjawab isu permasalahan.

Teknik pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menghubungkan dan menganalisa antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan untuk di buktikan. Kami ingin menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang terpancar dari individu dan perilaku benda yang diamati dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, kombinasi teknik undang-undang dan kasus digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan dari banyak cara yang digunakan:

- a. Pendekatan perundang-undangan. Dengan menelaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
- b. Pendekatan kasus. Ini berkaitan dengan adanya kasus yang terjadi dalam permasalahan penulis dan kasus tersebut sudah menjadi putusan pengadilan sehingga untuk menelaahnya peneliti perlu beranjak dari kasus yang ada.

Oleh karena itu, penulis menggunakan strategi penelitian berdasarkan undang-undang dan kasus hukum yang mengatur justice collaborator sesuai dengan UU 31 Tahun 2014, perubahan UU 13 Tahun 2006, yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, serta undang-undang dan hukum kasus lainnya. Dua terdakwa yang salah satunya ditetapkan sebagai *justice collaborator* terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang digunakan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Berikut uraian sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dari penulisan ini, sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian BAB I mengenai pendahuluan ini berisi tentang Judul Penelitian, Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian BAB II mengenai tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka tentang teori kepastian hukum dan teori keadilan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang lembaga perlindungan saksi dan korban dan tinjauan umum tentang *justice collaborator*.

##### **BAB III : PENGATURAN PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* BAGI PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Pada bagian BAB III ini penulis akan memaparkan dan menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai pengaturan penetapan *justice collaborator* bagi pelaku utama tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB IV : PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR BAGI PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PN JAKPUS NOMOR:93/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST TANGGAL 28 OKTOBER 2019**

Pada bagian BAB IV ini penulis akan memaparkan dan menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai problematika hukum penetapan status *justice collaborator* bagi pelaku utama tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian BAB V ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan, yang memuat Kesimpulan dan Saran dari penulis.